

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, Islam dikenal sebagai agama yang penuh kasih sayang dan juga memuliakan sesamanya, terlebih kepada seorang wanita. Mengingat bagaimana Nabi Muhammad sendiri yang sangat memuliakan sosok ibu, istri-istrinya dan anak-anak perempuannya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْفَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ (رواه البخاري) ¹

(BUKHARI - 5514) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; "*Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata; "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadits seperti di atas."*

¹ Bukhari, *Jami' Ashahih Bukhari*, Kitab Adab, Bab Siapa yang paling berhak digauli dengan baik, No. Hadist 5514, lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab, Bab Berbakti untuk kedua orang tua, No. Hadist : 4621.

Dari hadis diatas Ibnu Baththali berkata hal ini menunjukkan bahwa untuk ibu tiga kali lipat perlakuan baik dari anak dibanding untuk bapak. Dia berkata, "Hal itu disebabkan kesulitan yang dialami ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan menyusui. Ketiga hal ini khusus dialami dan dirasa seorang ibu. Kemudian ibu bersekutu dengan bapak dalam hal mendidik. Allah menyamakan keduanya dalam wasiat untuk berbakti, lalu mengkhususkan untuk ibu tiga perkara tersebut." Imam Al-Qurthubi berkata "Maksudnya ibu berhak mendapatkan bagian lebih besar dari bakti anaknya. Hendaknya hak ibu lebih dikedepankan dari pada hak bapak saat hak keduanya saling berbenturan."²

Selain itu jika dilihat dari maksud hadis ini, hadis ini adalah hadis yang memuliakan wanita namun dengan tidak menurunkan derajat pria. Hadis ini adalah bentuk pengangkatan derajat wanita yang pada zaman itu wanita sangat dianggap lemah bahkan dianggap sebagai aib. Sehingga dengan keluarnya hadis ini derajat wanita mulai terangkat. Dan begitu juga hadis ini dapat dijadikan rujukan orang Minangkabau dalam menjalankan budaya matrilineal yang memuliakan wanita. Budaya ini juga di fungsikan sebagai bentuk rasa hormat kepada wanita, sehingga wanita di suku Minangkabau sangat disegani.

Didalam hadits lain juga disebutkan :

لَا تُكْرَهُهُو الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْغَالِيَاتُ (رواه احمد و الطبرنى عن عقبه بن عامر)

"jangan engkau paksa anak perempuanmu sebab mereka adalah mu'nisah yang mahal sekali" (HR Ahmad, ath-Thabrani, dan Ubah bin Amir)

Dari hadits di atas terlihat bagaimana Rasulullah memuliakan wanita yang mana disebutkan dalam hadits ini ibu, Rasulullah Saw. sendiri menyebut 3 kali ibu sebagai orang yang hendaknya dimuliakan. Dan bagaimana juga lembutnya Rasulullah Saw. menyamakan anak perempuan dengan *mu'nisah*, yang berarti "obat jerih penawar demam." Di dalam bukunya yang berjudul *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, buya Hamka mengatakan kadang-kadang beliau sebut anak perempuannya raihanah; obat jerih. Alangkah halusny Rasulullah Saw.³

Dan dalam riwayat lain Nabi menunjukkan betapa beruntungnya seorang ayah dikaruniai anak perempuan, bagaimana juga ia bisa merawatnya dan mendidiknya dengan baik maka Allah akan menghadihkan surga untuknya.

² Ibnu Hajar AlAsqalani, *Fathul Baari*, Pustaka Azzam ,Jakarta, Jilid 29, 2006,h.9-10.

³Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, Gemma Insani, Depok, cetakan kedelapan 2020, h. 56.

Sabda Rasulullah Saw. menyebutkan;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ

بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ (رواه البخاري)⁴

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Suhail -maksudnya Suhail bin Abu Shalih- dari Sa'id Al A'sya -Abu Dawud berkata; dia adalah Sa'id bin 'Abdurrahman bin Mukmil Az Zuhri- dari Ayyub bin Basyir Al Anshari dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memelihara tiga orang anak wanita, lalu ia mendidik dan menikahkan mereka, serta berbuat baik kepada mereka. maka ia akan mendapatkan surga."* Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dengan sanad ini, ia menyebutkan, *"Tiga saudara perempuan, atau tiga anak perempuan, atau dua anak perempuan, atau dua saudara perempuan."*

Pada zaman pra Islam, wanita didiskriminasi sebagai makhluk yang lemah bahkan dianggap sebagai suatu aib yang harus ditutupi, tak jarang ditemukan kasus anak perempuan yang dikubur hidup-hidup pada zaman jahiliyyah. Hingga pada akhirnya Islam datang dan mulai mengangkat derajat wanita sebagai makhluk yang mulia.

Emansipasi wanita, sering dinisbatkan menjadi gerakan tuntutan agar kaum wanita bisa masuk ke bidang-bidang yang diminati sama dengan pria bahkan tak jarang, sampai masuk ke wilayah agama yang sudah jelas dasar dan ketentuannya. Feminisme akhirnya menjadi *global theology* (agama global). Hal seperti ini tentunya memunculkan banyak kekhawatiran yang mendalam dalam masyarakat Indonesia terutama pemuka agama dan tokoh adat sehingga diperlukan suatu reinterpretasi tentang emansipasi dan nilai-nilai feminisme yang sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia. Budaya matrilineal di Sumatera Barat merupakan budaya yang kental dengan nuansa emansipasi dan ajaran feminis. Perempuan merupakan harta pusako bagi suatu keluarga sehingga keberadaannya mendapatkan posisi yang sangat terhormat bagi masyarakat. Budaya Minangkabau juga sarat dengan budaya dan

⁴ , Bukhari, *Jami' Ashahih Bukhari*, Kitab Adab, Bab siapa yang paling berhak di gauli dengan baik ,No. Hadist 1329.

ajaran muslim sehingga nilai-nilai kultural religius banyak mempengaruhi pola berpikir masyarakat Minangkabau.⁵

Dalam hal memuliakan wanita masyarakat Minangkabau pun mempunyai caranya sendiri, yaitu dengan memuliakan wanitanya dengan budaya matrilineal. Matrilineal adalah budaya yang dipraktekkan oleh masyarakat Minangkabau, budaya ini berbeda dengan mayoritas budaya yang digunakan di Indonesia. Sepanjang sejarah kehidupan manusia ditemukan dan dibedakan dua bentuk susunan pola masyarakat dan kebudayaan, pertama, masyarakat yang mengikuti sistem matrilineal –garis keturunan ditarik dari ibu-, kedua pola yang menganut sistem kekerabatan patrilineal –sistem yang bercorak menarik garis keturunan dari bapak. Antropologi mencermati, sistem matrilineal merupakan sistem sosial yang tertua jauh mendahului sistem patriarkat yang mendominasi sekarang.⁶ Dalam sistem kekeluargaan matriarkat atau matrilineal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu,
2. Suku dibentuk dari menurut garis ibu,
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya,
4. Kekuasaan di dalam suku “secara teori” terletak ditangan “ibu” tetapi jarang sekali digunakan,
5. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki,
6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami datang kerumah istrinya,

⁵ Iva Ariani, *Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jurnal Filsafat, Vol.25 No.01, Februari 2015, h. 33.

⁶ Nurul Shalihin, *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan*, Imam Bonjol Press, Padang, 2014, h. 23, lihat juga Jeffrey Hadler, *Sengket Tiada Putus*, Freedom Institute, Jakarta, 2010, h. 8-9.

7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan.⁷

Dari beberapa ciri yang disebutkan dapat dilihat bagaimana cara masyarakat Minangkabau memuliakan wanita dengan adat matrilineal yang sampai saat ini masih dilestarikan. Bahkan salah satunya adalah dalam hal waris yang mana dalam budaya matrilineal harta pusako tinggi diberikan kepada anak perempuan.

Dalam adat Minangkabau yang menarik garis keturunannya secara matrilineal (garis ibu) memang sekilas bertolak belakang dengan garis keturunan menurut hukum Islam yang bilateral (dari garis ayah dan ibu). Demikian pula dengan hukum kewarisannya dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara kolektif, sedangkan hukum Islam melaksanakannya secara individual. Sistem kewarisan kolektif ini adalah harta peninggalan diwarisi bersama, tidak boleh di bagi-bagi kecuali pemakaiannya saja.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual ialah sistem kewarisan di mana ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan pemilikan-pemilikan harta itu di antara mereka.⁹

Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak matrilineal ini berfalsafahkan “*Adat basanding syarah, syarah basanding kitabullah*”. Falsafah adat tersebut mempunyai makna bahwa adat yang atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan syariat.

⁷ Stella Zevara Monica, *Keberlanjutan Sistem Matrilineal Kekeluargaan Muda Minang Di Era Globalisasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, h.228* lihat juga, Arif Setiawan, *Sistem Kekebabiasaan Matrilineal Dalam Adat Minangkabau Pada Novel Siti Nurbaya: Kisah Tak Sampai Karya Marah Rusli*, Alfabeta, jurnal vol.2, Nomor 1, April 2019 h. 93-94, Lihat juga Ismail, *Akultrasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau*, Akhurriyah, Jurnal Hukum Islam, Vol.02, no.01, Januari-Juni 2017, h.62.

⁸ Merry Yono, *Ikhtisar Adat*, Bengkulu, Fakultas Hukum UNIB, 2006 dalam Tiara Yunita Ovelia, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*, Skripsi Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, h.xiv

⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Penerbit: Tintamas, Jakarta, 1982, h. 16.

Sistem kekeluargaan matrilineal hingga kini masih terus diterapkan dan dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau, adat Minangkabau yang satu ini memiliki pemahaman jika kaum perempuan mempunyai derajat yang lebih tinggi dari kaum laki-laki. Bahkan, ada beberapa hak-hak besar yang biasa diberikan kepada laki-laki diberikan kepada perempuan. Dengan tujuan awalnya memuliakan derajat wanita dari segi pandangan sosial, yang dalam hal ini juga sebenarnya dianjurkan oleh Islam.

Sehingga pada prakteknya yang dilakukan oleh suku adat Minangkabau juga dapat dikaitkan dengan hadits di atas. Dan dalam praktek kehidupan masyarakat pun nyatanya sistem kekeluargaan matrilineal ini masih saja dilakukan oleh masyarakat suku Minangkabau. Dan untuk melihat masyarakat yang sudah merantau keluar kawasan Minang, apakah budaya matrilineal yang masih terus di peraktekkan oleh masyarakat suku Minangkabau yang bermukim di desa Betung?, jika dilihat dari observasi awal yang penulis lakukan, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai budaya matrilineal yang dijalankan suku Minangkabau di desa Betung yang mana masyarakat sudah lama merantau. Melihat dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah di atas yang mana budaya ini dianggap unik karena berbeda dengan budaya-budaya lainnya. Yang selanjutnya akan penulis buat dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Kajian Living Hadits Tentang Kemuliaan Wanita Dalam Budaya Matrilineal Suku Minangkabau Di Desa Betung Kabupaten Banyuasin”** .

B. Rumusan Masalah

Dari penuturan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian kali ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Minangkabau mengenai kemuliaan wanita dalam budaya matrilineal ?
2. Bagaimana pelaksanaan budaya matrilineal oleh suku Minangkabau di desa Betung Kabupaten Banyuasin ?

C. Batasan Masalah

Dan untuk memperjelas bahasan dalam penelitian kali ini penulis akan mencoba membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian, yang diantaranya :

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas tentang pemahaman masyarakat desa Betung suku Minangkabau mengenai kemuliaan wanita dalam budaya matrilineal,
2. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan budaya matrilineal oleh suku Minangkabau di desa Betung Kabupaten Banyuasin

D. Tujuan Penelitian

Dengan terumusnya beberapa topik pembahasan yang akan dibahas, maka penulis memiliki tujuan dalam melaksanakan penelitian ini, yang mana sebagai berikut:

1. Agar mengetahui landasan kemuliaan wanita dalam budaya matrilineal suku Minangkabau,
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat suku Minangkabau mengenai kemuliaan wanita dalam budaya matrilineal,
3. Dan untuk mengetahui bagaimana hadits menilai untuk memuliakan wanita dalam budaya matrilineal.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan demikian penulis berharap penelitian ini akan berguna dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek teoritis dan dalam aspek praktis, yang mana sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
Agar dapat menjadi penyokong, ilmu pengetahuan dalam kajian ilmiah dalam bidang kajian hadits, serta agar dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi di masa mendatang.
2. Aspek Praktis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada para pembaca agar dapat memahami dengan betul bagaimana bentuk kemuliaan wanita dalam budaya matrilineal suku Minangkabau.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan kajian yang membahas mengenai budaya matrilineal suku Minangkabau, sudah ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai hal serupa, namun belum ada penelitian yang membahas secara khusus, yang membahas dengan titik fokus pembahasan dengan metode kajian living hadits, di antara kajian yang penulis temukan ialah *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)* Sebuah jurnal yang di tulis oleh Iva Ariani dari Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang terbit di jurnal.ugm.ac.id pada tahun 2016. Yang di dalamnya membahas mengenai nilai-nilai filosofis wanita di dalam adat matrilineal suku Minangkabau.

Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dengan Hukum Islam, skripsi yang ditulis oleh Tiara Yunita Ovelia, dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum tahun 2014. Yang membahas mengenai perbandingan antara hukum Islam dengan hukum adat Minangkabau dalam budaya pembagian waris matrilineal di nagari Sulit Air kabupaten Solok.

Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, jurnal yang ditulis oleh Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca dan Sarfia

Nengsih dalam jurnal Notaire Vol. 2 No. 2, Juni 2019. Yang di dalam jurnalnya membahas mengenai hukum waris Islam dalam budaya waris matrilineal Minangkabau. Dari beberapa tinjauan pustaka di atas ternyata belum ada jurnal ataupun penelitian yang membahas mengenai kemuliaan wanita dalam budaya matrilineal atau matriarkat ini dalam kajian living hadis, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian ilmiah yaitu proses dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁰ Dan dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini, untuk menemukan hasil dari penelitian. Dan dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kajian living hadits¹¹. Yakni penelitian kepada filsafat positivisme untuk meneliti pada kondisi yang objektif secara ilmiah.¹² Berkaitan dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang ada.¹³ Dalam hal ini dilihat dari penjelasan penulis mengenai

¹⁰ Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, h. 24.

¹¹ Nor Salam, *living hadits integrasi metodologi kajian 'ulumul hadits & ilmu-ilmu sosial*, Malang, literasi Nusantara, 2019, h. 8. Lihat juga, M. Mayhur, dkk, *Metodologi Living Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta, TH-Press, 2007, h.97-98. Lihat juga, Nasrullah, *Hadits-Hadits Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, & HTI*, Malang, UIN Maliki Press, 2015, h. 43. Lihat juga, M. Khoiril Anwar, *Living Hadits*, Gorontalo, Jurnal IAIN Gorontalo, Volum 12, Nomor 1, Juni 2015, h. 72-73.

¹² Sugiono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan RD*, Bandung, Alfabet, Oktober 2017, h. 22, lihat juga, Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 68.

¹³ Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta, sumbangsi, 1973, h.1-2. Lihat juga A.M Susilo Pradoko, *Paradikma Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UNY Press, 2002, h.1-2, lihat juga Dr. J.R Raco, M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2010, h. 5.

kemuliaan wanita berdasarkan budaya matrilineal yang masih dianut oleh masyarakat suku Minangkabau.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan mendapatkan dengan beberapa cara yakni dengan melakukan mini riset dengan data-data sederhana, langkah awal ini sangatlah penting untuk penulis, karena dengan mengadakan penelitian kecil, dapat merujuk kepada sumber-sumber data yang belum terlalu banyak, sehingga penulis dapat membuat isi latar belakang dan juga rumusan masalah yang akan ditulis.

Dan sumber data penelitian penulis akan membaginya menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Premier

Yaitu data yang dirujuk langsung dari sumber aslinya.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan merujuk kepada hasil wawancara, pengamatan dan observasi yang akan dilakukan penulis selama penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.¹⁵ Yang dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang terkait, pdf, jurnal-jurnal dan beberapa dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Metode Wawancara

¹⁴ Lois Gootschack, *Understanding History A Premier Of Historical Method*, Terj. Nugroho Nosusanto, Jakarta, Ui Pres, 1985, h.32. lihat juga Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Alsara, Bandung, 1993, h. 42.

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rokesorosin, 1996, edisi 3, h. 126. Lihat juga Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1982, h.140.

Wawancara (Interview) dilakukan secara mendalam dan terperinci. Maksud dari interview ini adalah dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan para tokoh agama dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan tokoh agama maupun budaya Minangkabau yang berasal dari masyarakat setempat ataupun yang berhubungan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁶ Dengan demikian sumber sumber data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini terjaga keasliannya. Agar bisa mendapatkan data atau informasi yang valid dan terjaga keasliannya maka digunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksudkan adalah instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan oleh peneliti dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Metode ini digunakan untuk tujuan mendapatkan data yang valid dan objektif. Dalam prakteknya penulis akan menggunakan metode ini untuk mewawancarai tokoh masyarakat dan masyarakat yang masih menggunakan budaya matrilineal. Yang mana pada hal ini peneliti akan mewawancarai masyarakat Minangkabau desa Betung yang terdiri dari lima organisasi kesatuan keluarga Minangkabau yang terdiri dari PKDP (persatuan keluarga daerah pariaman) 42 KK, SAS (Sulit Air Sepakat) 134KK, PKP(Persatuan Keluarga Panningahan) 165 KK, IKPS (Ikatan Keluarga Pesisir selatan) 58 KK, IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar) 15 KK.sehingga jika di total terdapat 414 KK keluarga minang yang ada di desa betung, dan dari sini peneliti akan melakukan

¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, h. 105.

waawancara kepada sekitar 65 orang yang terdiri dari tokoh adat dan masyarakat yang masih menjalankan budaya ini.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data yang dilakukan penulis dengan cara menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara diamati secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung dalam penelitian, dimulai dengan rentang yang bersifat umum atau luas, kemudian terfokus pada satu permasalahan. Di dalam penelitian Observasi dapat dilakukan rekaman suara, rekaman gambar ataupun tes. Peneliti juga akan meneliti bagaimana cara komunikasi para tokoh masyarakat maupun masyarakat yang masih menerapkan budaya ini baik verbal atau pun non verbal, saat peneliti sedang melakukan wawancara.

4. Teori Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan teori atau pendekatan sosial fenomenologi yang dari tokoh Alfred Schutz, yang peneliti anggap cocok untuk penelitian kali ini. Teori fenomenologi Schuts sebenarnya lebih merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu sosial.¹⁷ Schutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia. Selain itu ia menyusun pendekatan fenomenologi secara sistematis,

¹⁷ Stefanus Nandito, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial*, Universitas Antam Jaya, Yogyakarta, h. 80.

komperhensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala dalam dunia sosial.

Yang dengan kata lain, pemikiran dari Alfred Schutz merupakan jembatan konseptual dari pemikiran fenomenologi pendahuluannya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yakni masyarakat. Posisi pemikiran Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transedental pada satu sisi. Dan di sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi antar masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan objek kajian formal (*fokus of interest*) dari fenomenologi sosial.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Peneliti akan cukup menulis dengan IV bab saja agar memudahkan pembaca dalam memahami dan lebih jelas secara penulisannya. Dalam bab I, penulis akan membahas tentang pentingnya masalah ini sehingga diangkat menjadi sebuah penelitian yang dibahas di dalam latar belakang, rumusan masalah, dalil sebagainya. Pada bab ke II, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana budaya matrilineal khususnya budaya pengambilan suku yang diambil dari ibu, perananan ninik mamak dalam keluarga, budaya pembagian waris dalam budaya matrilineal Minangkabau serta pernikahan yang bersifat matrilokal, yang dalam bab ini akan diuraikan metode deskripsi. Pada bab III, penulis akan mencoba membahas mengenai bagaimana masyarakat Minangkabau desa Betung kabupaten

¹⁸ Stefanus Nandito, *Fenomenologi Alfred Schutz:....*, h. 80.

Banyuasin memuliakan wanita dalam budaya matrilineal suku Minangkabau. Lalu di bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran terhadap karya penulisan.